



**PENETAPAN**  
**NOMOR : 51/G/2019/PTUN-SRG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT. KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON**, sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia berkedudukan di Wisma Krakatau, Jl. KH. Yasin Beji No. 6 Cilegon, 42435, Propinsi Banten, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor. 17 tanggal 16 Juni 1981 dibuat di hadapan Notaris Soedarno, SH yang berkedudukan di Jakarta, dimana Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 02-229-HT.01.01 TH 82 14 Juli 1982, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Priyo Budianto, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Komplek Griya Serdang Indah Blok H5 No. 06 RT. 004, RW.006, Desa Mergatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, bertindak dalam Jabatan selaku Direktur Utama PT. Krakatau Industrial Estate, sebagaimana yang tertera didalam Akta Nomor. 10 tanggal 11 April 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon dibuat dihadapan Notaris Peni Inggriani, SH, Notaris di Kota Cilegon, sehingga sah bertindak untuk dan/atau atas nama, serta mewakili PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon, baik didalam maupun diluar Pengadilan, dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. YUSUF PRAMONO, SH;
2. SUGIYONO, S.H, M.H;
3. YUDHA ARDHIAN, S.H;
4. DADANG R. HIDAYAT, SH, M.H;
5. FERNALDI YURENDO, S.H;
6. AMIRULLAH D. RAMADHAN, S.H;

Keenamnya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkedudukan di Jakarta pada Kantor Hukum Sugih Ardhian Pramono & Partners beralamat di Gedung Dana Pensiun Telkom Lantai 2 Jl. Letjen

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor 51/G/2019/PTUN-SRG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S. Parman Kav. 56 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor KP.04.01/0212/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Nomor: HK.00.00/143/2020 tanggal 8 Juni 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

MELAWAN

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON**, berkedudukan di Jalan Nuri Blok E Nomor. 21 Perumnas Cibeber, Kota Cilegon, Propinsi Banten; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 895/SKU-36.72/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : Jainal, S.H.;  
NIP : 197901192005021002;  
Pangkat/Gol. : Penata TK. I ( III/d );  
Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
2. Nama : Erwin Harris Rahman Marpaung, S.H.;  
NIP : 198705072011011004  
Pangkat/Gol. : Penata ( III/c );  
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Nuri Blok E No. 21, Perumnas Cibeber Kota Cilegon;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

**Dan;**

**PT BP PETROCHEMICALS INDONESIA**, berkedudukan di Summitmas I, 20/F, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta, diwakili oleh **David Robert Glen Christie**, Warga Negara Inggris, pemegang Paspor No. 720107346, beralamat di Pakubowono Signature, Satinwood Tower Unit 8C, bertindak selaku Direktur PT BP Petrochemicals Indonesia berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Akta Perubahan Anggaran dasar PT BPPI No. 76 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., Notaris di Jakarta

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor 51/G/2019/PTUN-SRG



tanggal 28 Februari 2014 dan telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-09558.AH.01.02 Tahun 2014. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ahmad Djosan, S.H.;
2. Romi Emirat, S.H., LL.M.;
3. Erie Hotman Tobing, S.H., LL.M.;
4. Winotia Ratna, S.H. ,LL.M.;
5. RR. Bianca J. Kalyana Saleh, S.H.;
6. Taufan Ramdhani, S.H., LL.M.;
7. Adam Muhammad Sutan, S.H.;
8. Michael A.P. Pangaribuan, S.H.;
9. Leonardo Pardamean Sitorus, S.H.;
10. Adirama T.S. Wirawan, S.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan advokat atau calon advokat pada Kantor Advokat Soemadipraja & Taher yang beralamat di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 51/PEN-DIS/2019/PTUN.SRG, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penetapan Gugatan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 51/PEN-MH/2019/PTUN.SRG, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 51/PEN-PPJS/2019/PTUN.SRG, tanggal 18 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 51/PEN-PP/2019/PTUN.SRG, tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 51/PEN-HS/2019/PTUN.SRG, tanggal 19 November 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 51/PEN.MH./2019/PTUN-SRG, tanggal 10 Januari 2020 Tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 51/PEN.MH./2019/PTUN-SRG, tanggal 27 Mei 2020 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
8. Putusan Sela Nomor : 51/G/2019/PTUN-SRG, tanggal 3 Desember 2019;
9. Surat Dari Kantor Hukum Sugih Ardhan Pramono & Partners tertanggal 8 Juni 2020 Perihal Pencabutan Gugatan Dalam Perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN-SRG;
10. Dan telah membaca berkas Perkara Nomor : 51/G/2019/PTUN-SRG dan mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan.

#### **TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 14 Oktober 2019 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 14 Oktober 2019, dengan Register Perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 19 November 2019. Adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Rawa Arum, tanggal penerbitan 16 Mei 1995 dengan Gambar Situasi Nomor 2736/95, tanggal 16 Mei 1995 atas nama PT. BP Petrochemicals Indonesia, sisa luas 340.961 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Bahwa, di dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2020, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Dalam Perkara Nomor 51/G/2019/PTUN.SRG, tertanggal 8 Juni 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat melalui Kesekretariatan Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang diterima dengan Lembar Disposisi kode 357/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020;

Bahwa, Adapun dasar dan alasan pokok diajukannya surat permohonan pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 51/G/2019/PTUN.SRG, tertanggal 8 Juni

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor 51/G/2019/PTUN-SRG



2020 tersebut adalah sudah terjadi kesepakatan perdamaian di antara Pihak Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi di luar persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 51/G/2019/PTUN-SRG *a quo* masih dalam tahap Pembuktian yaitu pemeriksaan bukti-bukti surat dari para pihak;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebagai berikut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa norma Pasal 76 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-Undang Peratun) telah menentukan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberi jawaban;*
- (2) *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila di setujui tergugat*

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 76 Undang-Undang Peratun tersebut diatas, mengandung unsur norma berupa 2 (dua) kriteria batasan syarat norma pada perbuatan hukum pencabutan gugatan. *Pertama*, Penggugat dapat mencabut gugatannya sewaktu-waktu dengan syarat normanya adalah sebelum Tergugat memberikan Jawabannya. *Kedua*, sedangkan dalam hal Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan dengan syarat normanya yaitu apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Juni 2020, Majelis Hakim telah mendengar keterangan masing-masing baik dari Kuasa Hukum Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, yang menyatakan pada pokoknya Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat norma Pasal 76 UU Peratun. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dikarenakan permohonan pencabutan Gugatan telah dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* proses pemeriksaan perkara Nomor 51/G/2019/PTUN.SRG harus dihentikan, dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor 51/G/2019/PTUN.SRG dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, akan dibebankan seluruhnya kepada Pihak Penggugat;

Memperhatikan ketentuan norma Pasal 76 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang R.I Nomor 51 Tahun 2009;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN-SRG dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak Penggugat sebesar Rp424.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Rabu**, tanggal **10 JUNI 2020** oleh **M IKBAR ANDI ENDANG, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.**, dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 JUNI 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **WIRDAYATI, A.Md.** Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor 51/G/2019/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**JIMMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H. M IKBAR ANDI ENDANG., SH.,M.H.**

**YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**WIRDAYATI., A.Md.**

## Rincian Biaya Perkara

- |    |                                     |   |               |
|----|-------------------------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran Gugatan           | : |               |
|    | Rp. 30.000,-                        |   |               |
| 2. | Biaya ATK Perkara                   | : | Rp.           |
|    | 150.000,-                           |   |               |
| 3. | Biaya PNBP Surat Kuasa (e-court)    | : |               |
|    | Rp. -                               |   |               |
| 4. | Biaya Panggilan                     | : | Rp. 172.000,- |
| 5. | Biaya PNBP Panggilan Pertama        | : |               |
|    | Rp. 30.000,-                        |   |               |
|    | (Penggugat, Tergugat, Pihak Ketiga) |   |               |
| 6. | Biaya PNBP Panggilan Saksi          | : |               |
|    | Rp. -                               |   |               |
| 7. | Biaya Meterai Putusan Sela          | : |               |
|    | Rp. 6.000,-                         |   |               |
| 8. | Biaya Pemeriksaan Setempat          | : |               |
|    | Rp. -                               |   |               |

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor 51/G/2019/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Biaya PNBP Pencabutan Gugatan	:	
Rp. 10.000,-			
10.	Biaya Hak Redaksi	:	Rp.
10.000,-			
11.	Biaya Uang Leges	:	Rp.
10.000,-			
12.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		:	Rp. 424.000,-
(Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)			